

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962
083893474690

lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id



Izin Luar Biasa

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Persyaratan

1. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
2. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
4. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
5. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

0 Hari

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal:
 - a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau
 - c. membagi warisan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong
Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962

083893474690

lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id



1. Surat izin luar biasa Kepala Lapas Rutan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

p